

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN
PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IRGI AHMAD FAHRIZI

20103040164

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irgi Ahmad Fabrizi
NIM : 20103040164
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Irgi Ahmad Fabrizi
NIM. 20103040164

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irgi Ahmad Fahrizi

NIM : 20103040164

Judul : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MELAKUKAN PENGUJIAN FORMIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Pembimbing,

Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-261/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN
FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRGI AHMAD FAHRIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040164
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f2edf969d3e



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3c82e55d92



Penguji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f2fd5960b93



Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3d13cc9598

ABSTRAK

Pada perkembangan ketatanegaraan di Indonesia dewasa ini, terjadi praktik terkait kewenangan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Mahkamah Konstitusi. Praktik pengujian formil Perpu yang terbaru adalah pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan Nomor Perkara 5/PUU-XXI/2023, Nomor 6/PUU-XXI/2023, dan Nomor 22/PUU-XXI/2023. Pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena kehilangan objek pengujian. Praktik ini menarik untuk dikaji karena (1) Secara formil, pembentukan Perpu ini berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. (2) kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada pengujian perpu merupakan hasil penafsiran pada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan tersebut merupakan putusan pengujian materiil Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kewenangan menguji Perpu oleh MK juga dalam hal pengujian formil. (3) Secara konsep pengujian materiil dan formil adalah berbeda. Oleh karena itu, timbul rumusan permasalahan: Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil Perpu? Apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Perpu?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridic normative*) dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang berhubungan dengan *legislasi Perpu* dan *judicial review oleh Mahkamah Konstitusi*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pada penelitian ini akan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terjawab bahwa kewenangan pengujian formil Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah setelah Perpu disetujui menjadi undang-undang atau setelah melalui *political review* oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena dalam legislasi Perpu, aspek formil yang paling penting adalah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang merupakan syarat absolut penetapan Perpu dan persetujuan atau penolakan DPR atas Perpu pada masa sidang yang berikut. Dengan demikian penilaian tersebut lebih tepat jika dilakukan setelah Perpu disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Pada pengujian formil Perpu MK dapat mempertimbangkan aspek prosedur legislasi Perpu yang memuat (1) Perpu dibentuk oleh lembaga yang tepat (2) dibuat dengan prosedur yang sesuai, dan (3) pengambilan keputusan pada persetujuan Perpu adalah sah. Selain aspek prosedur Mahkamah Konstitusi juga dapat mempertimbangkan aspek kegentingan pada pengujian formil Perpu.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil, Perpu*

ABSTRACT

Today in the development of state administration in Indonesia, there is a practice related to the authority to formally review Perpu by the Constitutional Court. The latest Perpu formal testing practice is the testing of Perpu Number 2 of 2022 concerning Cipta Kerja, with Case Numbers 5/PUU-XXI/2023, Number 6/PUU-XXI/2023, and Number 22/PUU-XXI/2023. In its decision, the Constitutional Court stated that the petition could not be accepted because it lost the object of the test. This practice is interesting to study because (1) Formally, the formation of Perpu is different from the formation of ordinary laws. (2) The authority possessed by the Constitutional Court in the Perpu review is the result of the interpretation of Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009. The decision was a decision on material testing of Perpu Number 4 of 2009 concerning Amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which raises the question of whether the authority to test Perpu by the Constitutional Court is also in terms of formal testing. (3) Conceptually, material and formal judicial review are different. Therefore, the formulation of the problem arises: How is the authority of the Constitutional Court in formally examining Perpu? What can be taken into consideration by the Constitutional Court in the Perpu formal review?

This research is a normative legal research (normative juridical) with data collection method through literature study related to Perpu legislation and judicial review by the Constitutional Court. To answer these problems, this research will use a statute approach and conceptual approach. The data obtained will then be analysed qualitatively.

Based on the results of the research, it is answered that the authority of the Perpu formal review by the Constitutional Court is after the Perpu is approved as a law or after going through a political review by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). This is because in Perpu legislation, the most important formal aspect is the "case of compelling urgency" which is an absolute requirement for the enactment of Perpu and the approval or rejection of the DPR on Perpu in the next session. Therefore, the assessment is more appropriate if it is done after the Perpu is approved by the DPR into law. In the formal examination of the Perpu, the Constitutional Court can consider aspects of the Perpu legislative procedure which includes (1) the Perpu is formed by the right institution (2) made with appropriate procedures, and (3) the decision-making on the approval of the Perpu is valid. In addition to procedural aspects, the Constitutional Court can also consider aspects of urgency in the formal testing of Perpu.

Key word: *Constitutional Court, Formally Review, Perpu*

MOTTO

Tetaplah jadi pribadi yang sederhana dan beradab dalam keadaan apapun

-Siti Murtosiyah-

Nek wes sukses, ojo lali karo keluargane, nek iso dibantu sedulur-sedulure

-Kusno-

Wong pinter iku kepenak

-K. M. Naf'an-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk syukur dan tanggungjawab atas nikmat dan karunia berupa ilmu yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan oleh kedua orangtua saya, yang telah mengizinkan dan senantiasa memberikan mensupport baik secara moril maupun materiil.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى فضل بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد

سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Atas karunia dan anugerah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”** Salawat dan Salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Pada dasarnya penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena penyusun berharap dialektika dalam skripsi ini dapat dilanjutkan melalui kritikan, pembahasan, dan masukan melalui kegiatan berbagai kegiatan ilmiah.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu bukan atas upaya penyusun semata, melainkan banyak faktor dan pihak lain yang memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh sebab itu penyusun dengan

sangat tulus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini terutama:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, dan dukungan kepada penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan mendampingi, membimbing, memberikan semangat baik moril maupun materiil serta mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi.
7. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat

8. Segenap staff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
9. Ayah, Ibu, Adik dan seluruh keluarga besar Mbah Samian dan Mbah Parjo, tidak ada kata yang pantas Penyusun ucapkan selain terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebagian yang telah kalian berikan.
10. Bapak Hifdzil Alim, S.H., M.H., yang telah mengizinkan Penyusun untuk belajar di Firma Hukum Hicon Law and Policy Strategis. Tidak lupa juga kaka-kakak sekaligus mentor di Hicon, Mba Eno, Mas Firman, dan Mas Farih yang dengan baik hati membantu dan membimbing.
11. Seluruh senior Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang telah teman sekaligus guru bagi Penyusun, terima kasih untuk Mas Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Mas Eko Prasetyo, S.H., M.H., Mas Fikri Ilmah Yulian, S.H., Mas Fayasy Failaq S.H., Mas Torik Abdul Aziz, S.H., M.H., Mas Padri Irwandi., S.H., Mas Azmi Faturrohman, S.H., Mas Rizqo Dzulqornain, S.H., Mas Chelvin Deafani Rezaldi, S.H., Mas Arsyad Surya Pradana, S.H., Mas Mohammad Hanafi, S.H., Mbak Faraz Almira Arelia, S.H., Mbak Laila Andayani, S.H., Mbak Rosalina S.H., Mbak Annisa Zahra Nur Umar, S.H., dan seluruh alumni KPK yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu.
12. Untuk rekan Pimpinan dan Koor Divisi KPK, Umi Zakia Azzahro, Rohmatin Dwi Arti, Amirudin Nur Wahid, Yulistio Adinda, Ihzal Rifaya, Andini Firohmatika, Zakia Ilma Mazida, dan seluruh pengurus KPK Tahun 2022/2023. Terima kasih banyak telah membantu kepengurusan KPK.


13. Komunitas Pemerhati Konstitusi dan seluruh orang di dalamnya, yang telah menjadi tempat belajar untuk Penyusun. Semoga dapat terus menjadi tempat yang nyaman dan wadah untuk mewujudkan cita-cita para anggotanya. Salam Konstitusi!!!
14. Seluruh teman-teman delegasi lomba CMCC MK RI 2023, Debat UNUGIRI 2021, Debat Universitas Pancasila 2021, KTI RRLF 2023 dan lain sebagainya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
15. Sahabat sahabat Penyusun, Mudha, Arti, Mbak Ayaz, Zakia, Nabella, Dimas, Amir, Ridho Hadi, Farid, Haecal, Rizkiyanto, Taufiqurrahman, Izzul, Fardan, Ihzal dan seluruh teman-teman seperjuangan.
16. SaRaH, yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materiil maupun moril serta dengan sabar menemani Penyusun. Semoga takdir terbaik untuk kita berdua.
17. Kawan Kontrakan Surga, Faza, Asril, Mas Arsyad, yang banyak membantu selama dua tahun tinggal satu atap.
18. Teman-teman KKN Sumberejo, Aji, Faizin, Ari, Ibu Zahro, Khayyun, Daul, Intan, Asin, Ayun, dan seluruh masyarakat Desa Sumberejo.
19. Seluruh teman-teman program studi ilmu hukum angkatan tahun 2020.
20. Hindia, Ungu, Dewa, Sheila On 7 yang telah menemani Penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini.
21. Seluruh orang yang Penyusun temui selama ini, berkat kalian semua Penyusun dapat menjadi seperti ini.
22. Serta segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Penyusun

Irgi Ahmad Fahrizi



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan	12
2. Kegunaan	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Pembagian Kekuasaan	18
2. Teori Kewenangan.....	22
3. Teori Pengujian Formil	25
F. Metode Penelitian	28

1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Sumber Data.....	29
4. Analisis Data	30
G. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II TINJAUAN PEMBENTUKAN PERPU DAN <i>JUDICIAL REVIEW</i> DI INDONESIA	31
A. Pembentukan Perpu	31
1. Sejarah Perpu.....	31
2. Konsepi Perpu	40
3. Pengaturan Perpu.....	46
4. Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa Sehingga Dapat Ditetapkan Perpu	53
5. Proses Legislasi Undang-Undang Biasa dan Undang-Undang dari Perpu.....	58
B. Pengujian Perundang-undangan di Indonesia.....	60
1. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (<i>Judicial Review</i>) oleh MK	60
2. Pengujian Formil	69
BAB III TINJAUAN PENGAWASAN DPR DAN PENGUJIAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERPU DI INDONESIA	76
A. Peran Pengawasan DPR Dalam Perpu	76
1. Peran Pengawasan DPR dalam Legislasi Perpu dari Masa Ke Masa	77
2. Aspek Penilaian dalam Pengobjektifan Perpu oleh DPR.....	90
3. Perpu yang Ditolak oleh DPR	92
B. Peran MK Dalam Pengujian Perpu	95
1. Perkembangan Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi.....	95
2. Putusan MK tentang Pengujian Perpu	118

3. Konsep Kewenangan MK dalam Menguji Formil Perpu	122
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL PERPU	124
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Perpu.....	124
B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Perpu.....	144
BAB V PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	169
CURRICULUM VITAE.....	172



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 : Proses Legiasi Undang-Undang Biasa dan Undang-Undang Dari Perpu ..	59
Tabel. 2 : Perbedaan Pengujian Materiil dan Formil	69
Tabel. 3 : Perbedaan Pasal 12 dan 22 UUD NRI 1945	113
Tabel. 4 : Rekapitulasi Putusan Pengujian Perpu Oleh Mahkamah Konstitusi	122
Tabel. 5 : Indikator Penilaian Yang Dapat Dijadikan Pertimbangan MK Dalam Perkara Pengujian Formil Perpu	156



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN

Bagan. 1: Kewenangan Penilaian Atas Perpu	143
---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada penghujung tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Sebagaimana diketahui Perpu Cipta Kerja ini lahir sebagai upaya pemerintah dalam merespon Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki maksimal dua tahun setelah adanya putusan tersebut. Pasca lahirnya Perpu Cipta Kerja tersebut, banyak masyarakat mengajukan permohonan baik secara formil maupun materil atas Perpu *a quo* ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya terdapat 5 permohonan atas Perpu Cipta Kerja ini, yaitu permohonan Nomor 5/PUU-XXI/2023, Nomor 6/PUU-XXI/2023 (sebelum akhirnya ditarik), Nomor 14/PUU-XXI/2023, Nomor 18/PUU-XXI/2023, dan Nomor 22/PUU-XXI/2023.¹ Pemohon menilai bahwa pembentukan Perpu Cipta Kerja ini tidak memenuhi syarat pembentukan Perpu yaitu adanya kegentingan memaksa. Menurut pemohon subjektivitas presiden dalam menerbitkan Perpu harus didasarkan pada keadaan objektif dengan tolak ukur yang ditentukan MK dalam Putusan MK Nomor

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19102> Diakses pada 10 Desember 2023 diakses Pukul 15.11 WIB.

138/PUU-VII/2009. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon pengujian Perpu Cipta Kerja kehilangan objek pengujian sehingga tidak dapat diterima, karena Perpu Cipta Kerja telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, tanggal 21 Maret 2023 lalu.

Terhadap peristiwa tersebut, dalam tulisan ini Penyusun tidak akan membahas kontroversial penerbitan apakah Perpu Cipta Kerja oleh pemerintah ataupun permasalahan konstusionalitas penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini. Namun, terkait kewenangan MK dalam pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Hal ini menarik untuk diteliti karena, **Pertama**, Pembentukan Perpu berbeda dengan pembentukan undang-undang. Secara historis, jika dilihat dari jenis peraturan perundang-undangan, Perpu merupakan salah satu jenis dari Peraturan Pemerintah (PP). Terdapat 2 jenis PP, yaitu (1) PP yang dibentuk dalam rangka melaksanakan undang-undang (Perintah UU); (2) PP yang dibentuk sebagai pengganti undang-undang yang dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa, inilah yang disebut sebagai Perpu.² Pengaturan terkait Perpu terdapat dalam Pasal 22 UUD NRI 1945

² Maria Farida Indrati Soeprapto, menyatakan karena Perpu ini merupakan PP yang menggantikan kedudukan undang-undang, materi-muatannya adalah sama dengan materi-muatan dari undang-undang. Lihat dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 131. Hal yang sama dikemukakan oleh Bagir Manan, yang dimaksud dengan pengganti undang-undang adalah bahwa materi muatan Perpu

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan yang berikut. Jika peraturan pemerintah tersebut tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.³

Definisi Perpu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁴ Hakikat dari Perpu ini merupakan antisipasi keadaan “genting dan memaksa” tetapi masih dalam koridor hukum yaitu melalui Perpu.⁵

Terkait penentuan kapan dan dalam keadaan apa hal ihwal kegentingan yang memaksa ini terjadi sehingga dapat diterbitkan Perpu. Menurut Jimly Asshiddiqie, karena kewenangan menetapkan Perpu berada pada presiden, maka presidenlah yang secara hukum menentukan kegentingan memaksa tersebut.⁶ Namun, menurut Jimly, dengan mengutip pendapat Cora Hoexter, kewenangan penentuan kegentingan

merupakan materi muatan undang-undang. Dalam keadaan biasa (normal) materi muatan tersebut harus diatur dengan undang-undang. Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 50

³ Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁵ Lihat Ni'matul Huda, “Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010), hlm. 76

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 208-209. Sebagaimana di kutip oleh Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Hukum*, Vol. 17:3 (Juli 2010), hlm. 388.

memaksa ini termasuk kategori “*objective wording.*” Artinya, hak presiden dalam penetapan Perpu tidak meniadakan hak DPR untuk dapat mengontrol penetapan Perpu tersebut. Jika nantinya DPR menyetujui, barulah Perpu dapat berlaku sebagai undang-undang. Ketika Perpu ditolak oleh DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan kata lain, penentuan keadaan darurat dan hal ihwal kepentingan yang memaksa itu sendiri tidak semata-mata tergantung kepada kehendak subjektif Presiden, melainkan tergantung pula kepada kehendak para wakil rakyat di DPR. Oleh karena itu, perumusan seperti demikian dinamakan oleh Hoexter sebagai “*objective wording.*”⁷

Dengan demikian pembentukan Perpu merupakan hak subjektif presiden, yang kemudian diobjektifkan oleh DPR dalam masa sidang selanjutnya, ketika DPR menyetujui maka Perpu akan menjadi undang-undang, tetapi jika DPR menolak Perpu tersebut, maka harus dicabut dan tidak diberlakukan.

Kedua, kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam menguji Perpu adalah kewenangan tambahan (bukan kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Perpu sebelum menjadi undang-undang. Melalui pertimbangan hukumnya MK memberikan alasan berupa:

Setiap Perpu, seperti juga sebuah undang-undang, melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: a) status hukum baru, b)

⁷ *Ibid*, 12-13

hubungan hukum baru, dan c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji **apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945**, sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR dan setelah adanya persetujuan DPR kerana Perpu tersebut telah menjadi undang-undang (Putusan MK 138/2009).

Putusan inilah yang kemudian mendasari kewenangan MK dalam melakukan pengujian Perpu.

Pada putusan *a quo* terdapat *concurring opinion* dari Hakim Mahfud MD dan *dissenting opinion* dari Hakim Muhammad Alim. Mahfud MD, dalam pendapatnya menyatakan jika dilihat dari penafsiran *original intent*, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum seharusnya MK tidak berwenang melakukan pengujian Perpu. Kewenangan pengobjektifan Perpu berada di DPR melalui *political review* terlebih dulu sebagaimana Pasal 22 UUD 1945. Namun adanya perkembangan ketatanegaraan sekarang, dimana terdapat berbagai masalah dalam mekanisme penilaian yang dilakukan oleh DPR. Hal ini menjadikan Mahfud MD merasa penting untuk MK dapat melakukan pengujian konstusionalitas Perpu dengan menekankan pada penafsiran teleologis dan sosiologis. Pilihan pandangan ini semata-mata didasarkan pada prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni tidak boleh satu detik pun ada peraturan

perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial.⁸

Sedangkan Muhammad Alim berpendapat jika MK tidak berwenang melakukan pengujian Perpu. Menurut M. Alim, kehendak perumus UUD memang mendesain jika MK hanya berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD sebagaimana Pasal 24C UUD 1945. Selanjutnya M. Alim memberi kesimpulan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. Kewenangan MK yang tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang hanya sebatas menguji undang-undang terhadap UUD, apabila ditambah dengan menguji Perpu, berarti menyimpang dari UUD.⁹

Kewenangan MK dalam mengadili pengujian Perpu ini juga masih menjadi perdebatan oleh para ahli hukum. Pendapat yang setuju MK dapat menguji Perpu sebagaimana MK menguji undang-undang didasarkan pada status hierarki dan materi muatan Perpu yang sama dengan undang-undang, dimana Perpu memiliki keberlakuan sejak dia ditetapkan oleh presiden, Perpu juga menimbulkan norma hukum dan kekuatan hukum mengikat yang sama dengan undang-undang. Selain itu, kewenangan

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

⁹ *Ibid*

MK untuk melakukan pengujian Perpu adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan presiden dalam menetapkan Perpu. Pendapat yang setuju Perpu dapat diuji oleh MK diantaranya adalah Akil Mochtar, menurutnya MK mempunyai peluang yang cukup terbuka untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, Perpu hanya bisa diuji melalui political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena MK harus mampu mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan. MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji Perpu. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan Perpu. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Taufiqurrohman Syahuri dan Charles Simabura, menilai bahwa Perpu dapat dibawa ke MK, karena secara materiil, Perpu sama dengan undang-undang.¹⁰

Iskandar muda juga menyatakan demikian, Ia berpendapat bahwa adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas sebuah Perpu haruslah diberi penghargaan karena dengan demikian UUD NRI Tahun 1945 menjadi sebuah konstitusi yang hidup (*living constitution*). Sungguh sangat disayangkan bilamana penetapan Perpu oleh Presiden namun terhadap produk hukum itu tidak ada suatu lembaga negarapun yang berwenang menanganinya. Bagi Iskandar Muda uji

¹⁰ Pendapat Akil Mochtar, Taufiqurrohman Syahuri, dan Charles Simabura dikutip oleh Riri Nazriyah dalam Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3 (Juli 2010), hlm. 385.

konstitusionalitas terhadap Perpu termasuk ranah kewenangan MK sejalan dengan filosofi *judicial activism* (paham yang bersifat aktif).¹¹

Pendapat pakar hukum lain adalah Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa selama produk hukum itu masih berstatus Perpu, dan belum menjadi undang-undang, maka meskipun kedudukannya sederajat dengan undang-undang upaya kontrol hukum (*norm control*) terhadap Perpu itu masih urusan DPR dan belum menjadi urusan Mahkamah Konstitusi. Namun persoalannya adalah apakah Mahkamah Konstitusi harus menunggu Perpu tersebut menjadi undang-undang untuk dapat diuji sedangkan tindakan Presiden yang bersifat sewenang-wenang ternyata menimbulkan korban ketidakadilan yang serius. Oleh karena itu Jimly berpendapat bahwa Perpu itu, nama resminya adalah Peraturan Pemerintah tetapi isinya (materinya) adalah undang-undang yaitu undang-undang dalam arti materiil. Dengan demikian Perpu itu dapat saja diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.¹²

Sedangkan pendapat yang tidak setuju MK memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas Perpu berpendapat bahwa konstitusi tidak memberikan kewenangan MK dalam melakukan pengujian Perpu, sehingga kewenangan MK melakukan pengujian Perpu merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Selain itu kontrol hukum terhadap Perpu ini telah menjadi kewenangan DPR, yang juga telah dijamin dalam

¹¹ Lihat dalam Iskandar Muda, "Pro Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu," *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No.1 (Maret 2013), hlm 83.

¹² Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan 4 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 59-60

Pasal 22 UUD 1945. Perpu sebagai sebuah produk hukum darurat hanya dapat diuji melalui *political review/legislative review* melalui DPR. Diantara pendapat yang menolak adalah Ni'matul Huda, yang mengemukakan bahwa konstitusi tidak secara tegas memberikan kewenangan pengujian Perpu kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu pengujian Perpu oleh mahkamah dapat dinilai sebagai pelanggaran yang serius atas konstitusi. Kalaulah MK berpendapat seperti itu maka seharusnya pendapat itu disampaikan kepada MPR agar MPR melakukan amandemen terhadap konstitusi dan menambahkan kewenangan itu pada Pasal 24C.¹³ Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu Sina Chandranegara, dimana Ia menyatakan dengan adanya kewenangan MK menguji sebuah Perpu, berarti telah mengubah teks konstitusi dan berakibat kekacauan konstitusi serta berpotensi munculnya sengketa kewenangan antara MK dengan DPR. Untuk itu disarankan agar MPR ke depannya untuk melakukan amandemen yang mengatur tentang kewenangan MK dalam pengujian undang-undang dan Perpu.¹⁴

Meskipun masih menyisakan perdebatan, tetapi terhadap isu wewenang MK dalam pengujian konstitusionalitas materi muatan Perpu terhadap UUD 1945. Menurut Penyusun hal tersebut telah selesai dalam putusan MK Nomor 128/PUU-VII/2009.

¹³ Lihat Ni'matul Huda, "Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010), hlm. 90.

¹⁴ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perpu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009," *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No.1 (2012), hlm. 14.

Karena secara materi muatan sama dengan UU (undang-undang dalam arti materii) maka MK berwenang melakukan pengujian konstusionalitas materi muatan Perpu.

Ketiga, pengujian materiil berbeda dengan pengujian formil, pada pengujian formil yang menjadi titik tekannya adalah proses pembentukan suatu peraturan, bukan pada materi muatan yang ada dalam sebuah peraturan tersebut.¹⁵ Hal paling terasa perbedaannya antara pengujian materiil dan formil adalah peraturan yang terbukti cacat formil. Dengan dikabulkannya pengujian formil atas suatu peraturan maka akan berdampak pada pembatalan sebuah peraturan secara keseluruhan. Sementara pengujian materiil hanya menyatakan sebagian bagian, pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan dengan UUD 1945.¹⁶

Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika sebuah Perpu diuji secara formil ke MK. Pasalnya ketika sebuah Perpu dapat diuji secara formil oleh MK dan dikabulkan pengujiannya, maka secara otomatis sebuah Perpu tersebut akan dibatalkan secara keseluruhan. Bukankah hal ini akan menegasikan kewenangan DPR dalam melakukan objektivitas Perpu sebagaimana dalam Pasal 22 UUD 1945.

¹⁵ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 6.

¹⁶ Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, (Maret 2017), hlm. 40.

Kemudian, apa yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh MK ketika melakukan pengujian formil sebuah Perpu.

Pengujian Perpu oleh MK ini bukan merupakan isu baru. Kajian terkait kewenangan MK dalam melakukan pengujian Perpu banyak dilakukan, terlebih pasca adanya Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Perkembangan kajian tersebut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Huda (2010),¹⁷ Riri Nazriyah (2010),¹⁸ Mohammad Zamroni (2011),¹⁹ Iskandar Muda (2013),²⁰ Achmad Edi Subiyanto (2014),²¹ Zamzam Aqbil Raziqin (2019),²² dan Husnu Abadi, dkk (2019).²³ Namun, dalam kajian-kajian tersebut mengarah kepada pengujian Perpu oleh MK

¹⁷ Ni'matul Huda, "Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, (Oktober 2010).

¹⁸ Riri Nazriyah, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum*, Vol. 17:3 (Juli 2010)

¹⁹ Mohammad Zamroni, "Mengukur Konseptualitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8:1 (April 2011)

²⁰ Iskandar Muda, "Pro Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10:1 (Maret 2013)

²¹ Achmad Edi Subiyanto, "Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Lex Jurnalica*, Vol. 11:1 (April 2014)

²² Zamzam Aqbil Raziqin, "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR RI Dalam Pengujian Perpu," *Adliya*, Vol. 13:2 (Juni 2019)

²³ M. Husnu Abadi, Abdullah Sulaima, dan Wira Atma Hajri, "Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Terhadap Hak Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol. 3:1 (Juni 2019)

secara umum. Belum terdapat kajian penelitian yang secara spesifik membahas terkait aspek pengujian formil Perpu oleh MK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam tulisan ini Penyusun akan membahas lebih lanjut terkait:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil atas Perpu?
2. Pertimbangan hukum apa yang dapat dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar dalam memutuskan pengujian formil atas Perpu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil Perpu
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis apa saja yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil Perpu.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di dalam *judicial review* peraturan perundang-undangan. Di samping itu tulisan ini juga berguna untuk memperkaya referensi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Perpu.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil Perpu. Serta Presiden dan DPR dalam merumuskan revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil sebuah Perpu.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya. Akan Penyusun kemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian penyusun.

Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ni'matul Huda dengan judul "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi."²⁴ Secara garis besar penelitian ini membahas tentang apakah sebuah Perpu dapat diuji oleh MK melalui *judicial review*? Dimana tujuan penelitian ini adalah melihat konstusionalitas kewenangan MK dalam menguji Perpu. Hingga akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi MK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian Perpu. Kalaupun memang diinginkan pengujian Perpu oleh MK maka harus dilakukan amandemen UUD 1945 melalui MPR. Di sini dapat dilihat, meskipun memiliki keterkaitan pembahasan, penelitian ini berbeda dengan penelitian skripsi Penyusun. Karena skripsi Penyusun akan lebih berfokus dan spesifik pada kewenangan pengujian Perpu secara formil oleh MK, ditinjau dari perspektif pembagian kewenangan dalam konstitusi dan karakteristik pengujian formil peraturan perundang-undangan.

Kedua, Jurnal karya Mohammad Zamroni, yang berjudul "Mengukur Konseptualitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang."²⁵ Penelitian ini pada intinya menjelaskan bagaimana permasalahan pengujian Perpu yang dilakukan oleh DPR dalam menyetujui atau menolak Perpu dalam masa sidang berikutnya, serta kejelasan waktu RUU pencabutan Perpu apabila Perpu tidak disetujui oleh DPR menjadi undang-undang yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

²⁴ Ni'matul Huda, "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol 7:5, (Oktober 2010), hlm. 73-91

²⁵ Mohammad Zamroni, "Mengukur Konseptualitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (April 2011), hlm. 139-150.

Perbedaan dengan skripsi Penyusun adalah, fokus pembahasan skripsi Penyusun bukan kepada permasalahan pengujian Perpu oleh DPR, melainkan terhadap permasalahan kewenangan MK dalam melakukan pengujian secara formil sebuah Perpu, sehingga tidak menjadikan benturan kewenangan dengan DPR.

Ketiga, adalah jurnal penelitian dari Iskandar Muda yang berjudul “Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu.”²⁶ Penelitian ini menguraikan terkait pro kontra pengujian Perpu oleh MK, dikaitkan dengan filosofi *Judicial Activism* dalam pengadilan. Ketika penelitian ini dikaitkan dengan skripsi Penyusun, maka dapat ditemukan perbedaan mendasar, dimana penelitian Penyusun tidak membahas terkait pro kontra tentang karakter *judicial activism* putusan MK 138/PUU-VII/2009 dalam kewenangan MK menguji Perpu. Namun dalam skripsi Penyusun hal yang diteliti adalah terkait kewenangan MK dalam uji formil Perpu.

Keempat, penelitian jurnal lain adalah karya Achmad Edi Subiyanto yang berjudul “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”²⁷ Fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah pengujian konstitusionalitas terhadap Perpu. Karena Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat

²⁶ Iskandar Muda, “Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 1 (Maret 2013), hlm. 69-88.

²⁷ Achmad Edi Subiyanto, “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Lex Journalica*, Vol. 11, No. 1 (April 2014), hlm. 9-19.

hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan, maka Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah Perpu bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Sedangkan fokus skripsi Penyusun adalah terkait penilaian secara formil oleh MK, dimana konsep pengujian materiil dan formil ini berbeda dan melahirkan konsekuensi yang berbeda pula.

Kelima, jurnal yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR RI Dalam Pengujian Perppu” karya Zamzam Aqbil Raziqin.²⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan membandingkan bagaimana kewenangan MK dan DPR dalam pengujian Perpu, setelah adanya putusan MK 138/PUU-VII/2009 yang menyatakan MK memiliki kewenangan menguji Perpu karena secara hierarki dan materi muatan sama dengan undang-undang. Di sini terdapat perbedaan mendasar antara jurnal karya Zamzam Aqbil Raziqin dengan skripsi Penyusun yaitu, tujuan penelitian skripsi Penyusun adalah untuk melihat bagaimana kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil terhadap Perpu.

Selain jurnal, juga terdapat skripsi yang membahas terkait kewenangan MK dalam pengujian Perpu

1. Skripsi dari Skripsi Agri Jutawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan

²⁸ Zamzam Aqbil Raziqin, “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR RI Dalam Pengujian Perppu,” *Adliya*, Vol. 13, No. 2 (Juni 2019), hlm. 144-158.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.”²⁹ Dalam skripsi ini yang menjadi penelitian adalah hakikat materi muatan dalam Perpu, kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan, serta urgensi kewenangan MK dalam pengujian Perpu. Sedangkan dalam skripsi Penyusun, penelitian akan berfokus pada kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil sebuah Perpu, serta pertimbangan-pertimbangan MK dalam melakukan pengujian Perpu. Sehingga di sini dapat dilihat, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

2. Skripsi Habaib Jusuf dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.”³⁰ Skripsi ini membahas tentang kewenangan menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi serta pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VIII/2009. Perbedaan dengan skripsi Penyusun jelas terdapat dalam objek yang diteliti yaitu pengujian secara formil suatu Perpu.

²⁹ Agri Jutawan, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

³⁰ Habaib Jusuf, “Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2020).

Berdasarkan literatur-literatur yang telah dipaparkan di atas, tidak ditemukan pembahasan yang sama tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi Penyusun. Meskipun di antaranya yang mengkaji mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perpu. Namun, pembahasan-pembahasan tersebut masih umum, dan belum ada yang membahas secara spesifik dan mendalam mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Secara Formil Sebuah Perpu.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoretik dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum agar sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi.³¹ Sejalan dengan itu, Penyusun akan menyampaikan beberapa teori yang akan digunakan Penyusun sebagai pisau analisis dalam mernemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

1. Pembagian Kekuasaan

Konsep dasar pemisahan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak boleh berada atau didelegasikan kepada satu struktur kekuasaan politik, tetapi harus dipisahkan ke dalam lembaga-lembaga negara yang berbeda, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Secara historis doktrin ini dipopulerkan oleh Jhon Locke dan Montesqie.

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

Jhon Locke seorang filosof dari Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu: *pertama*, kekuasaan legislatif (membentuk undang-undang); *kedua*, kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang); *ketiga*, kekuasaan federatif (kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan badan luar negeri).³²

Pemikiran Jhon Locke ini kemudian dikembangkan oleh Charles Louis de Secondat Baron de Montesquieu, seorang ahli hukum Prancis (1689-1755). Montesquieu dalam bukunya *De L'Esprit des Lois* (1748), memodifikasi gagasan Locke dengan memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu: *pertama*, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; *kedua*, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan *ketiga*, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.³³ Montesquieu mengatakan “*kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan rakyat, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada Raja, kekuasaan pengadilan pada para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan.*” Ketiga kekuasaan tersebut menurut Montesquieu masing-masing terpisah satu sama lain,

³² Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), hlm. 1-2.

³³ E. Utrecht yang dikutip dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010), hlm. 25.

baik mengenai tugas (*functie*) maupun alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya.³⁴ Ajaran pemisahan kekuasaan ini kemudian dikenal dengan “trias politika”.

Sir Ivor Jennings seperti apa yang dikutip oleh Ellydar Chaidir membahas lebih lanjut tentang pemisahan kekuasaan dengan membedakannya ke dalam dua arti yakni materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas (*functie*) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu ke dalam 3 (tiga) bagian yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formil ialah pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas.³⁵

Kemudian Ismail Suny, dalam bukunya yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, memberikan kesimpulan mengenai pemisahan kekuasaan, yaitu bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material itu semestinya disebut

³⁴ Ni'matu Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 72- 73.

³⁵ Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta; Total Media, 2008), hlm. 24.

separation of power (pemisahan kekuasaan). Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formal seharusnya disebut *division of power* (pembagian kekuasaan).³⁶

Pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam suatu negara diatur dalam hukum dasar atau konstitusi sebuah negara. Sri Soemantri menyebutkan bahwa pada umumnya konstitusi sebagai hukum dasar berisi 3 hal pokok: (1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara (2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental (3) **Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.**³⁷

Mahfud MD juga berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut: *Pertama, public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; *Kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; *Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang*; *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; *Kelima*, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian

³⁶ C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 79-80.

³⁷ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, cet ke-4 (Bandung: PT. Alumni, 1987), hlm. 51, yang dikutip oleh Astim Riyanto, "Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 1 (Maret 2009), hlm. 122

untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.³⁸ Teori ini akan digunakan Penyusun untuk menganalisis rumusan masalah pertama, untuk melihat kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil sebuah Perpu.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebagaimana dinyatakan oleh Sroink dan Steenbeek, "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".³⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris *authority of theory* atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der autorität*. Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 421.

³⁹ Nur Basuki Minarnro, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu.⁴⁰

Kemudian H.D. Stoud, sebagaimana dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “*Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik*”.⁴¹ Dari pernyataan Stoud, terdapat dua unsur dalam kewenangan yaitu, 1) adanya aturan-aturan yang memberikan sebuah kewenangan, 2) adanya sifat hubungan hukum publik oleh subjek hukum publik.

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan, sebagai berikut :

Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 63. Hal serupa juga disampaikan oleh P. Nicholai yang menyatakan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Lihat dalam Ridwan HR dan SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 94.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 110.

wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.⁴²

Sedangkan Philipus M. Hadjon membagi tiga cara untuk dapat memperoleh kewenangan yaitu:

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.⁴³

Lebih lanjut Philipus M Hadjon menyatakan pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat.

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.⁴⁴

⁴² Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Pres, 2003), hlm. 74-75.

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 87.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 88.

Teori kewenangan ini akan menjadi pisau analisis dalam mencari jawaban atas rumusan masalah bagaimana kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil sebuah Perpu.

3. Teori Pengujian Formil

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu *materiële toetsing* (pengujian materiil) dan *formeële toetsing* (pengujian formil). Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian undang-undang secara (*materiël wet in materiële zin*) dan undang-undang secara formil (*wet in formeële zin*).⁴⁵ Demikian, objek pengujian suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu terkait dengan materi muatannya, tetapi juga terkait proses pembentukannya.

Pengujian materiil adalah kewenangan untuk melihat kesesuaian norma perundang-undangan secara hierarkis.⁴⁶ Kewenangan hakim untuk menyelidiki apakah kekuasaan/organ yang membuat suatu peraturan berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang bersangkutan dan apakah isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundang-

⁴⁵ Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 38.

⁴⁶ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 6.

undangan yang lebih tinggi.⁴⁷ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil adalah pengujian atas materi muatan perundang-undangan. Berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.⁴⁸

Sedangkan untuk pengujian formil adalah kewenangan untuk menilai apakah suatu produk legislasi tercipta sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.⁴⁹ Pengujian perundang-undangan yang tidak terkait dengan materi muatan, tetapi berkaitan dengan produk hukum atau proses atau prosedur pembentukan perundang-undangan.⁵⁰ Pengujian formil itu sendiri tidak identik dengan pengujian atas undang-undang, meskipun pengujian atas bentuk dapat juga disebut sebagai salah satu pengujian formil.⁵¹

Secara umum pengujian dari sisi formil terbilang sangat kompleks. Tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu undang-undang kehilangan

⁴⁷ Harun Alrasid, "Hak Menguji dalam Teori dan Praktek", dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 1, No. 1 (Juli 2004), hlm. 96.

⁴⁸ Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.....*, hlm. 1.

⁴⁹ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia.....*, hlm. 28.

⁵⁰ Harun Alrasid "Hak Menguji dalam Teori dan Praktek"....., hlm. 96.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm 62.

konstitusionalitas dari aspek formalnya, adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan secara tepat dalam segi bentuk (*appropriate form*), tepat institusi yang menetapkannya (*appropriate institution*) dan tepat menurut prosedural yang berlaku dan baku (*appropriate procedure*).⁵² Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjabarkan bahwa:

Pengujian formil dapat mencakup:

- a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan sampai disahkan;
- b) Pengujian atas bentuk, format atau struktur peraturan perundang-undangan;
- c) Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.⁵³

Perbedaan *materiële toetsing* dan *formeële toetsing* juga terdapat terhadap konsekuensi putusannya. Pada pengujian materiil, apabila hakim mengabulkan permohonan pengujian materiil, maka mengakibatkan materi norma yang diujikan menjadi tidak berlaku lagi. Sedangkan dalam pengujian formil, apabila hakim mengabulkan permohonan pengujian formil, maka akan mengakibatkan keseluruhan perundang-undangan yang diujikan akan batal dan tidak berlaku lagi. Artinya akibat dari dikabulkannya pengujian materiil hanya sebatas materi yang diuji dan dikabulkan saja, tidak berpengaruh pada materi muatan lainnya. Sangat

⁵² *Ibid*, hlm. 63-64.

⁵³ *Ibid*, hlm. 64. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.....*, hlm. 41 – 43.

berbeda dengan pengujian formil yang konsekuensi hukumnya mempengaruhi keseluruhan perundang-undangan yang diujikan. Hal ini dapat dipahami karena yang dipersoalkan dalam pengujian formil adalah terkait pembentukan perundang-undangan dan hal-hal lain di luar substansi perundang-undangan.⁵⁴ Teori ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan oleh MK dalam pengujian formil Perpu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau sering disebut penelitian hukum doktrinal.⁵⁵ Jenis penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan hasil wawancara dengan Pakar Hukum Tata Negara yang akan dilakukan oleh Penyusun.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue*

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 192.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2004), hlm. 52

Approach) atau dalam hal ini pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi salah satunya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) juga dijadikan sebagai salah satu pendekatan oleh penyusun yang bertujuan untuk mengimplementasikan doktrin-doktrin yang ada agar dapat diimplementasikan dalam penyusunan ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa opini subjek (orang).

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.*

Undang-Undang No 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP. Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan oleh MK.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan non hukum penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.⁵⁶

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam Penyusunan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih,

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Matara University Press, 2020), hlm. 60.

dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁵⁷ Dari hasil analisis ini diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut, dan diakhiri dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan membagi penelitian menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua, merupakan tinjauan pembentukan Perpu dan *Judicial Review* di Indonesia.

Bab ketiga, merupakan tinjauan pengawasan DPR dan pengujian MK atas Perpu di Indonesia.

Bab keempat merupakan hasil dan analisis, berisi analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Perpu dan bahan pertimbangan pengujian formil Perpu.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum.....*, hlm 172.

Bab kelima merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Perpu adalah pasca persetujuan DPR (*political review*). Karena dalam legislasi Perpu, aspek formil yang penting bukanlah proses pembuatan Perpu hingga ditetapkan oleh Presiden. Melainkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang merupakan syarat absolut penetapan Perpu dan persetujuan atau penolakan DPR atas Perpu pada masa sidang yang berikut. Penilaian-penilaian tersebut lebih tepat jika dilakukan setelah Perpu disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Pada hal ini MK juga akan memeriksa proses dan pertimbangan DPR atas persetujuan Perpu tersebut, sehingga tercipta *cheks and balance* antar kelembagaan.
2. Aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh MK dalam melakukan pengujian formil Perpu adalah:
 - a. Aspek prosedur berupa apakah dibuat oleh lembaga yang berwenang, dilakukan sesuai dengan proses pembentukan sebagaimana dalam UUD, dan apakah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPR atas Perpu adalah sah. Dalam hal ini lembaga yang berwenang menetapkan Perpu

sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) adalah Presiden. Selanjutnya terkait dengan proses pembentukan maka harus sesuai dengan mekanisme dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, dan UU PPP. Sementara untuk pengambilan suara sah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI, UU PPP, dan Peraturan DPR tentang Tata tertib.

- b. Aspek kegentingan, indikator dalam kegentingan yang memaksa ini adalah tiga indikator sebagaimana Putusan MK 138/PUU-VII/2009, yaitu (1) adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; (4) dan satu tambahan indikator yaitu Perpu harus dikeluarkan ketika DPR sedang tidak bersidang (masa reses).

B. Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan adalah:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang, untuk memasukkan terkait kewenangan pengujian formil Perpu dalam UU MK dan syarat kegentingan yang memaksa

dan batasan waktu masa sidang selanjutnya dalam UU PPP, supaya hal ini dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh MK ketika melakukan pengujian formil Perpu.

2. Kepada Mahkamah Konstitusi, sebelum adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pertimbangan dalam pengujian formil Perpu. Pada perkara-perkara pengujian formil Perpu MK dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang No 15 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023

Buku

Aditya, Zaka Firman dan Abdul Basid Fuadi, *Konsep Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Cet. Ke-4. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006)
- Astawa, Pantja dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Barendt, Erick *An Introduction to Constitutional Law*, Great Britian: Biddles Ltd, Guildford and King's Lynn, 1998.
- Bongiovanni, Giorgio, *Rechtsstaat and Constitutional Justice In Austria: Hans Kelsen's Contribution, dalam Pietro Costa (et.al), The Rule of Law History, Theory, and Criticism*, Netherlands: Springer, 2007.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 152.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Chaidir, Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review Di Indonesia: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Fatmawati, *Hak menguji (Toetsingsrech) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- FoEkh, Daniel Yusmic P., *Perpu: Dalam Teori Dan Praktik*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.

- Ghoffar, Abdul, *Dinamika 50 Mahkamah Konstitusi di Dunia*, Depok: Rajawali Press, 2022.
- Ghoffar, Abdul, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara*, Depok : UI Press, Tahun 2007.
- Ginting, Miko, dkk, *Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013 Capaian Menjelang Tahun Politik*, Jakarta: Pusat Studi Kebijakan Negara, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Harding, Andrew, *The Fundamentals of Constitutional Courts*, Constitution Brief, IDEA International, 2017.
- Hartiwiningsih, dkk. *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*, Bogor: Unida-Press, 2019.
- Howard, Charles G, and Robert S Summer, *Law, Its Nature, Functions, and Limits*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliff's, 1965.
- HR, Ridwan, & Marbun, SF, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Huda, Ni'matu, *Ilmu Negara*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2010.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Medua, 2011.
- Isra, Saldi, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Cet-1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1949.

- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition by Max Knight, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.
- Kusuma, R.M. A.B, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Ind-Hillco, 1992.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Gama Media bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum FH UII, 1999.
- Manan, Bagir., *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.
- Marsuki, Laica, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta : KonPress, 2004.
- MD, Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Depok: Raja GrafindoPersada, 2017.
- MD, Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Matara University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan ke-6 Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahman, Irfan Nur, Alboin Pasaribu, dan M. Lutfi Chakim, *Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi: Teori, Hukum Acara, dan Studi Perbandingan*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.

- Raz, Joseph *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford: Clarendon Press, 1979
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres, 2003.
- Schauer, Frederick, *Legislatures as Rule-Followers*, dalam Richard W. Bauman dan Tsvi Kahana (ed.), *The Least Examined Branch: The Role of Legislatures in the Constitutional State*, (New York (USA): Cambridge University Press, 2006.
- Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Simorangkir, J.T.C, *Hukum dan Konstitusi Indonesia 2*, Cetakan ke-1, Jakarta: Gunung Agung, 1986
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung: Alumni 1986
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, cet ke-4 Bandung: PT. Alumni, 1987.
- Soeprapto, & Indrati, Maria Farida., *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Edisi Revisi, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020
- Suny, Ismail, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1982.
- Tempo, Tim, *Mohammad Yamin: Penggagas Indonesia Yang Dihujat dan Dipuja*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015
- Vinx, Lars, (ed)(tr), *The Guardian of the Constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Vinx, Lars, *Hans Kelsen's Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy*, New York (USA): Oxford University Press, 2007

Wibowo, Mardian *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.

Winanrno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Yusdiansyah, Efik, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi

Abadi, M. Husnu, & dkk, "Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Terhadap Hak Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019.

Ahmadi, "Konstitusional Review : Suatu Perbandingan Praktek Ketatanegaraan", *Al-Izzah*, Vol. 9, No. 1, Juli 2014

Ali, Mohammad Mahrus, "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.

Alrasid, Harun, "Hak Menguji dalam Teori dan Praktek", dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 1, No. 1, Juli 2004.

Arsil, Fitra, "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 1, Januari-Maret, 2018.

Chandranegaqra, Ibnu Sina, "Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009," *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 1, 2012.

Dzulqornain, Rizqo "Mekanisme Pembentukan Perppu Di Indonesia Dalam Perspektif Kerangka Hukum Ushul Fiqh", Skripsi, FSH UIN Sunan Kalijaga, 2021.

- Huda, Ni'matul, "Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No.5, Oktober 2010.
- Isra, Saldi "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Jusuf, Habaib, "Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Skripsi*, Progam Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Jutawan, Agri, "Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Skripsi*, Progam Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Lagi, See Sara, "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court", *Revista Coherencia* , 9, No. 16, Janury-June 2016.
- Manan, Bagir, "Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang", *Majalah Varia Peradilan* Tahun XXV No. 295, Juni 2010,
- Marwiyah, Siti, "Kewenangan Konstitusional Presiden terhadap 'Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa'" *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 3, Juli 2015.
- Mohammad Zamroni, "Mengukur Konseptualitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, April 2011.
- Muda, Iskandar "Fenomena Two in One Pengujian Perppu", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.2, Juni 2018.
- Muda, Iskandar., "Pro Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu," *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 1, Maret 2013.
- Nazriyah, Riri "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, Juli 2010.
- Palguna, I Dewa G., "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 17 Januari 2010.

- Prayitno, Cipto “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, september 2020.
- Raziqin, Zamzam Aqbil, “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR RI Dalam Pengujian Perppu,” *Adliya*, Vol. 13, No. 2, Juni 2019.
- Riqiey, Baharudin, “Urgensi Pembatasan Waktu Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurist-Dictiont*, Vol 6, No. 4, Oktober 2023.
- Rishan, Idul, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021.
- Riyanto, Astim, “Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke 39 No.1, Maret 2009.
- Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019.
- Simarmata, Jorawati, “Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, 2017.
- Subiyanto, Achmad Edi, “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 1, April 2014.

Lain-lain

DPR RI, “Progam Legislasi Nasional RUU tentang Ibukota Negara” <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>, diakses Pada 05 Februari 2024, Pukul 19.31 WIB.

Grossi, Simona, *Procedur Due Process*, Seton Hall Cir. Rev., 13, 2016,

Harijanti, Susi Dwi, “Perppu sebagai *Extra Ordinary Rules*: Makna dan Limitasi”, Artikel disampaikan dalam acara Diskusi Publik “Membedah Makna ‘Kegentingan Memaksa’ dalam Perppu”, Kerjasama Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya dengan APHTN-HAN DKI Jakarta, Jakarta, 8 Agustus 2017

Harijanti, Susi Dwi, dkk, Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.

Mahkamah Konstitusi, “Uji Perppu Cipta Kerja Kehilangan Objek” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19102>, diakses pada 10 Desember 2023, Pukul 15.11

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku III Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010,

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Buku VI “Kekuasaan Kehakiman” Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Novrieza Rahmi, “Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan ‘Cermin’ Subjektivitas Presiden” <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-munculnya-istilah-perppu-dan-cermin-subjektivitas-presiden-1t59a860340566c/> diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 22:00.

Risalah Rapat Paripurna ke 17 masa sidang II Tahun 2009-2019, tanggal 4 Maret 2010.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, “*Himpunan Risalah Sidang- Sidang dari BPUPKI dan PPKI yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*” (t.t.p: t.n.p., t.t.)